

BAB IV
ANALISIS SOP PENYIDIKAN DAN PROSES
GREBEKAN DUGAAN PERZINAHAN DI NGALIYAN
DALAM PERSPEKTIF QADZAF

A. Analisis Standar Operasional Prosedur Penyidikan dalam Perspektif Qadzaf.

Standar operasional prosedur penyidikan adalah suatu pedoman atau acuan penyidik kepolisian untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam menindak setiap tindak pidana yang terjadi. SOP penyidikan merupakan pedoman singkat dan taktis yang digunakan Polsek Ngaliyan dalam menindak setiap tindak pidana yang terjadi di Ngaliyan. SOP tersebut untuk menjadikan pedoman yang baku bagi para penyidik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

SOP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang reserse sesuai dengan standart pelayanan dan memberikan kepastian hukum. Pedoman dalam SOP tersebut merupakan tafsiran dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Penjelasan secara rinci tiap tahapan dalam SOP tersebut bisa dilihat dalam KUHAP.

Dalam menindak kasus perzinahan, polsek Ngaliyan juga memakai SOP penyidikan yang digunakan untuk menangani tindak pidana lain sebagaimana telah disebut di atas. Dapat

diketahui telah terjadinya tindak pidana oleh penyidik ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan
 - 2) Karena laporan
 - 3) Karena pengaduan
 - 4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.¹
1. Pengertian tertangkap tangan dalam konteks perzinahan meliputi yang berikut ini.
- a) Tertangkap tangan diwaktu sedang melakukan perzinahan;
 - b) Tertangkap segera setelah beberapa saat perzinahan dilakukan;
 - c) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan perzinahan;
 - d) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan perzinahan.²

Menurut konsep qadzaf dalam hukum pidana islam, keempat bentuk tertangkap tangan dalam kasus perzinahan di atas bisa masuk kategori qadzaf dan bisa jadi tidak. Ketika perzinahan terjadi dan disaksikan empat orang saksi maka tidak termasuk kategori qadzaf dan penuduh bebas dari had.

¹ Andi Hamzah, loc.cit.

² Ibid.

Tetapi ketika yang menangkap atau yang menggrebek dari warga ataupun langsung kepolisian tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka yang menggrebek telah melakukan delik qadzaf dan terkena hukuman had berupa cambuk 80 kali. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nuur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْتَبُوا لَهُمْ حُرْمَةَ □ □ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا □ □ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-nuur: 4)

Ketika yang melakukan penggrebekan adalah warga, setelah ditangkap terduga harus segera diserahkan kepada penyidik. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pe Pembantu yang terdekat.”³

³ Kitab undang-undang hokum acara pidana, pasal 18 ayat 2.

Pada kejadian tertangkap tangan, pasal 111 KUHAP menjelaskan landasan tentang cara-cara penyelesaian sebagai berikut:

- a) Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun berhak untuk menangkap orang sedang tertangkap tangan melakukan perzinahan. Bukan kewajiban melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau memergokinya, boleh menggunakan haknya untuk menangkap boleh tidak.
- b) Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka. Kelompok ini wajib menangkap tersangka. Bagi kelompok ini oleh hokum dibebani kewajiban untuk menangkap pelaku dalam keadaan tertangkap tangan. Atau terhadap kelompok orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum dengan sendirinya timbul kewajiban hokum untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Jika mereka tidak melakukan tindakan yang perlu atau tidak melakukan penangkapan, berarti telah melalaikan kewajiban.
- c) Bagi yang melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka termasuk segala barang bukti yang ada kepada penyidik. Tentang penangkapan

harus memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHAP, yang menentukan batas waktu penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk itu mereka harus secepat mungkin menyerahkan tersangka kepada pejabat penyidik atau penyidik, agar terlepas dari jeratan batas waktu yang telah ditentukan.

- d) Segera setelah penyidik atau penyidik menerima penyerahan tersangka, secepat mungkin wajib dilakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyidikan.
- e) Selanjutnya setelah pejabat penyidik atau penyidik mendapat laporan tentang kejadian tertangkap tangan dia mempunyai kewajiban dan wewenang untuk segera datang memeriksa tempat kejadian. Selain itu juga berwenang melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat tersebut selama pemeriksaan belum selesai di tempat itu.
- f) Larangan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian adalah bersifat perintah, paksaan, atau imperatif.
- g) Kewajiban untuk mematuhi perintah atau paksaan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian dalam peristiwa tertangkap tangan, dibatasi sampai pemeriksaan penyidikan di tempat kejadian selesai.⁴

⁴ Yahya harahap, op. cit, hlm. 118-120.

2. Jalan lain untuk mengetahui terjadinya delik adalah laporan dari warga. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penyidik salah satunya adalah “menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.”⁵ Dalam laporan suatu tindak pidana perzinahan, dapat langsung dilakukan masyarakat dengan datang atau menghubungi Polsek Ngaliyan.

Di Polsek Ngaliyan yang bertugas menerima laporan adalah bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi:

*SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.*⁶

⁵ Kitab undang-undang hukum acara pidana, pasal 17 ayat 1.

⁶ Peraturan Kapolri no. 23 tahun 2010 pasal 106 ayat 2.

Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyidik.

Sedangkan laporan sendiri adalah hak setiap orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.⁷

Layanan pelaporan atau aduan di Polsek adalah 24 jam. Tugas jaga atau piket Sentra Pelayanan Kepolisian menerima laporan selama 24 Jam, 7 hari dalam seminggu. Ini merupakan bentuk pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

Sedangkan untuk laporan melalui telepon, di dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI, Kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi tentang keluhan masyarakat yang ingin melapor melalui telepon nomor khusus seperti 110, 112 maupun sms ke 1717.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 108 ayat 1.

Menurut teori qadzaf dalam hokum pidana islam, laporan perzinahan yang dilakukan warga kepada polisi, tidak termasuk delik qadzaf selama penuduh mampu membuktikan dengan mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung perzinahan yang terjadi. Penuduh akan terlepas dari hukuman had kalau memang mampu membuktikan kebenaran atas tuduhannya. Tetapi jika penuduh tidak mampu membuktikan dengan mendatangkan 4 orang saksi, maka penuduh atau pelapor akan terkena hukuman had berupa cambuk 80 kali.

Dalam hokum positif kalau tindak pidana perzinahan diketahui polsek atas laporan, akan ditindak polsek hanya dalam beberapa kasus, yaitu:

- a) Si wanita dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pemeriksaan);⁸
- b) Keduanya tidak terikat perkawinan tapi si wanita dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya;⁹
- c) Si wanita masih di bawah umur (kurang dari 15 tahun);¹⁰
- d) Apabila si wanita adalah anaknya, tirinya atau anak angkatnya;¹¹
- e) Seorang pejabat dan si wanita adalah bawahannya;¹²

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 286.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 287.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat 1.

f) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, dan si wanita adalah orang yang dimasukkan ke dalamnya.¹³

3. Pengaduan kasus perzinahan telah diatur dalam pasal 284 KUHP. Yang berhak mengadu adalah pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan tentunya adalah suami dari perempuan yang melakukan perzinahan atau istri dari laki-laki yang telah melakukan perzinahan.

Walaupun telah jelas diatur dalam KUHP bahwa perzinahan merupakan delik aduan, tetapi dalam hukum pidana islam tidak demikian. Menurut teori qadzaf dalam hukum pidana islam, seorang suami ataupun istri ketika menuduh istri ataupun suaminya berzina harus disertai dengan bukti berupa empat orang saksi. Apabila seorang istri atau suami yang menuduh suami atau istrinya berzina tidak menyertakan empat orang saksi maka dia telah melakukan jarimah qadzaf.

Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan yaitu sebagai berikut:

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat 2 huruf a.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat 2 huruf b.

- a) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Kalau dalam kasus perzinahan berarti yang berhak mengadu adalah suami atau istri terduga seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. Tapi kalau untuk kasus perzinahan gak semua kejadian perzinahan bisa dilaporkan, kecuali kondisi-kondisi tertentu seperti yang dijelaskan di atas.
 - b) Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Maka dalam kasus perzinahan ini ketika laporannya salah berarti pelapor telah melakukan qadzaf. Bahkan kalau yang dituduh tidak terima, dalam hokum positif bisa dituntut balik karena telah memberikan laporan palsu.
 - c) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.¹⁴
4. Ketika penyidik mengetahui sendiri telah terjadinya perzinahan dan melakukan penindakan kemungkinannya bisa qadzaf bisa tidak. Menurut konsep qadzaf dalam hokum pidana islam, dikatakan tidak qadzaf apabila penyidik berempat mengetahui secara langsung kejadian

¹⁴ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 124-125.

perzinahannya. Tetapi kalau tidak ada saksi, maka penyidik telah melakukan jarimah qadzaf.

Sedangkan kasus perzinahan yang bisa langsung ditindak ketika penyidik yang langsung mengetahui adalah sebagai berikut:

- a) Si wanita dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pemerkosaan);¹⁵
- b) Keduanya tidak terikat perkawinan tapi si wanita dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya;¹⁶
- c) Si wanita masih di bawah umur (kurang dari 15 tahun);¹⁷
- d) Apabila si wanita adalah anaknya, tirinya atau anak angkatnya;¹⁸
- e) Seorang pejabat dan si wanita adalah bawahannya;¹⁹
- f) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, dan si wanita adalah orang yang dimasukkan ke dalamnya.²⁰

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 286.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 297.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat 1.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat 2 huruf a.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat 2 huruf b.

B. Analisis Proses Grebekan Dugaan Perzinahan di Ngaliyan dalam Perspektif Qadzaf.

Pada dasarnya kepolisian tidak berhak melakukan grebekan perzinahan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan perzinahan. Karena perzinahan merupakan delik aduan. Seperti apa yang secara jelas telah dijelaskan dalam pasal 284 kitab undang-undang hokum pidana. Yang berhak melakukan pengaduan adalah pihak yang telah dirugikan dalam perzinahan. Pihak yang dirugikan adalah suami dari perempuan yang berzina ataupun istri dari laki-laki yang berzina. Ketika terjadi perzinahan asal dasar suka sama suka maka tidak termasuk tindak pidana.

Tetapi realita kehidupan dalam masyarakat mengakibatkan polsek Ngaliyan beberapa kali harus melakukan grebekan dugaan perzinahan. Karena pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas kepolisian. Sedangkan adanya pasangan kekasih yang sering berduaan di rumah kos maupun kontrakan telah mengganggu kenyamanan warga Ngaliyan.

Polsek Ngaliyan beberapa kali mendapatkan laporan dari warga atas dugaan terjadinya perzinahan. Ada yang langsung ditindak pihak polsek, ada yang digrebek warga dulu kemudian diserahkan Polsek Ngaliyan, dan ada yang bersama-sama antara warga dan Polsek.

Dari beberapa tindakan penggrebekan di Ngaliyan termasuk dalam jarimah qadzaf. Karena tiga unsur dalam jarimah qadzaf telah terpenuhi. Sedangkan unsur-unsur jarimah qadzaf dalam konteks proses grebekan yang terjadi di Ngaliyan adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.

Unsur ini telah terpenuhi karena warga atau pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina. Tuduhan tersebut direalisasikan dalam bentuk grebekan atau laporan warga terhadap Polsek yang kemudian ditindak oleh polsek Ngaliyan. Dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Dapat dikatakan tidak mampu membuktikannya karena tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat kejadian perzinahan secara langsung.

2. Orang yang Dituduh Harus Orang yang muhshan

Dalam proses grebekan yang terjadi di Ngaliyan telah memenuhi unsure ini, karena terduga merupakan orang yang muhshan. Dasar hukum tentang syarat ihshan untuk maqdzuf (orang yang tertuduh) ini adalah:

a. Surah an-nuur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَنِينَ جَلْدَةً ... ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS. An-nuur:4)

b. Surah an-nuur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah, lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (QS. An-nuur:23)

Dalam ayat yang pertama (QS. An –nuur:4) yang dimaksud dengan ihshan adalah العفة من الزنا, yaitu bersih dari zina menurut satu pendapat dan الحرية yaitu merdeka menurut pendapat lain. Sedangkan dalam ayat kedua (QS.An-nuur:23), ihshan diartikan merdeka, الغافلات (lengah) diartikan العفاف (bersih) dan المؤمنات (mukmin) artinya muslimah. Dari dua nas (ayat) itu para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa iman (islam), merdeka, dan iffah (bersih) merupakan syarat-syarat ihshan bagi maqdzuf (orang yang dituduh).²¹

Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat ihshan yang lain , yaitu balig dan berakal. Illat dari dua syarat ini bagi maqdzuf (orang yang dituduh) adalah karena zina tidak

²¹ Ahmad Wardi Muslich, op. cit, hlm. 65.

mungkin terjadi kecuali dari orang yang balig dan berakal. Disamping itu, zina yang terjadi dari orang gila atau anak di bawah umur tidak dikenai hukuman had. Namun syarat balig ini tidak disepakati oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai syarat ihshan baik untuk laki-laki maupun perempuan, sedangkan Imam Malik mensyaratkan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Di kalangan ulama Hanabilah berkembang dua pendapat. Segolongan mensyaratkannya, sedangkan golongan lagi tidak mensyaratkannya.²²

3. Adanya Niat yang Melawan Hukum.

Unsur melawan hukum juga telah terpenuhi. Karena penuduh telah menuduh terduga dengan tuduhan zina, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar. Penuduh dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya karena tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Jadi ketidakmampuan membuktikan kebenaran qadzaf merupakan indikasi bahwa penuduh mengetahui ketidakbenaran qadzaf yang telah diperbuat. Penuduh tidak berhak mengklaim bahwa qadzaf tersebut dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang masuk akal. Maka dari itu sebelum menuduh seseorang melakukan perzinahan, harus memiliki bukti kebenarannya. Ketentuan ini didasarkan kepada ucapan Rosulullah Saw. Kepada Hilal Ibnu

²² Ibid.

Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma²³ :

...البينة وإلا فحد في ظهرك { الحديث أخرجه أبو يعلى }

...datanglah saksi, apabila tidak bisa medatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepadamu (diriwayatkan oleh abu ya'la)

Seandainya ayat tentang li'an tidak turun, Hilal tidak akan bebas dari hukuman hudud. Meskipun Hilal menyaksikan peristiwa perzinahan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh al-quran dengan jelas dalam surah an-nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ
اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi berita bohong itu ? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. (QS. An-nur: 13).

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh. Karena proses grebekan di Ngaliyan si penuduh tidak dapat membuktikan kebenaran atas tuduhannya dengan mendatangkan empat orang saksi yang melihat secara

²³ Ibid, hlm. 66.

langsung perzinahan yang dilakukan terduga, maka jelas unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam proses sweeping perzinahan yang terjadi di Ngaliyan.

Dalam proses grebekan perzinahan di Ngaliyan, polsek berperan mengamankan. Ketika terjadi grebekan perzinahan yang dilakukan warga Ngaliyan, beberapa kali warga dalam kondisi emosi. Karena memang perbuatan terduga pelaku zina yang sering berduaan di dalam kamar kos ataupun rumah kontrakan membuat risi ataupun tidak nyaman warga sekitar. Maka dari itu ketika warga menggrebek memang dalam kondisi emosi. Maka dari itu polsek datang atas laporan warga untuk mengamankan terduga agar tidak dihakimi massa.